



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 711/Pdt.P/2020/PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 711/Pdt/P/2020/PN.Cbi, atas nama Pemohon:

MAULIDA KARTIKA AZZAHRA, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 5 Agustus 1992, tempat tinggal Bumi Cibinong Endah Blok A9 No.5 Rt 005 Rw 010 Kel.Sukahati Kec.Cibinong Kab.Bogor, pekerjaan Guru selanjutnya disebut sebagai Pemohon

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat-Surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan suratnya tertanggal 16 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 November 2020 Nomor : 711/PDT.P/2020/PN.Cbi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 2 Desember 2020, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara patut dan pada persidangan tanggal 17 Desember 2020 tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius untuk melanjutkan Permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut harus digugurkan ;

Penetapan Nomor : 602/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berid: permohonan Pemohon gugur maka kepada Panitera

Pengadilan Negeri Cibinong diperintahkan untuk mencoret Nomor 702/Pdt.P/2020/PN.Cbi tersebut pada Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang karena Permohonan Pemohon digugurkan maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan Pasal 124 HIR dan Undang-Undang yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon **Gugur** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret Nomor 711/Pdt.P/2020/PN.Cbi tersebut pada Register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari : **Rabu** tanggal : **17 Desember 2020** oleh kami : **BUDI RAHAYU PURNOMO, SH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRSHANTY M. ILMA, SH., MH.** tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

IRSHANTY M.ILMA, SH., MH

BUDI RAHAYU PURNOMO SH

Penetapan Nomor : 602/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNPB panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 602/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)